



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2013/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Fotokopi), tempat tinggal di RT.011 RW. 004, Kelurahan xxxx, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon**” ; -----

melawan :

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxRT.002 RW. 003, Desa xxxx, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai : “**Termohon**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 0047/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 15 Mei 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 01 September 2003; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) Bulan, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke Kupang dan tinggal di RT. 011 RW. 004, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang selama 8 (delapan) Tahun, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2011, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di RT. 011 RW. 004 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sumber Agung, Dusun Sumber Wader, RT. 002 RW. 003 Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, sampai sekarang; -----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 9 Tahun; -----

b. xxxx, Perempuan, umur 5 Tahun; -----

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Pemohon dan tinggal di Blitar, Jawa Timur; -----

4. Bahwa kurang lebih Tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan bertindak sendiri dengan mengirim uang kepada orang tua Termohon secara diam-diam tanpa memberi tahu Pemohon sebagai kepala rumah tangga; -----

b. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon dengan Termohon pulang lebaran di Blitar, Jawa Timur, tetapi setelah lebaran Termohon tidak mau kembali ke Kupang dengan alasan tidak betah tinggal di Kupang; -----

c. Bahwa pada Bulan Agustus 2012, Pemohon membujuk Termohon untuk kembali ke Kupang dan tinggal bersama dengan Pemohon dan menjalankan usaha Fotokopi bersama-sama, tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan lagi; -----

d. Bahwa Termohon selain tidak mau kembali ke Kupang karena tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon, Termohon juga telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah mantan pacarnya Termohon yang bernama Sucipto; -----

e. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, padahal Pemohon sebagai suami tetap bertanggung jawab atas nafkah kepada Termohon dengan mengirim uang untuk keperluannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2012, yang akibatnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Blitar, Jawa Timur tetapi permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon dengan harapan ada perubahan sikap dari Termohon untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon dalam ikatan perkawinan;-----
 6. Bahwa sejak Pemohon mencabut permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Blitar sampai saat ini, Termohon tidak pernah berubah dan tidak mau kembali ke Kupang untuk hidup bersama Pemohon; -----
 7. Bahwa sejak bulan Februari 2013, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan sejak bulan April 2013, Pemohon tidak lagi mengirim nafkah atau uang kepada Termohon; -----
 8. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon; -----
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; ----
 10. Bahwa pihak keluarga khususnya ibu Pemohon telah berusaha untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali ke Kupang dengan alasan tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon; -----
 11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang/c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Juru sita pengganti tanggal 24 Juni 2013, 05 Juli 2013 dan 12 Agustus 2013, Nomor 0047/Pdt.G/2013/PAKp. padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali dapat bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali bersama Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena sampai putusan ini dijatuhkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:

- a. Potocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tanggal 01 September 2003, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P.1"; -----
- b. Potocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Priyohadi Saputro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor: xxxx tanggal 14 Juli 2010, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P.2"; -----

2. Bukti Saksi masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Conter, tempat tinggal di Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;---

Dibawah janjinya saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagaiberikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sebagai teman; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada di Jawa; -----
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon di rumahnya dan saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon minta pulang ke Jawa karena tinggal di Kupang tidak betah; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggalnya selama 4 bulan Pemohon tinggal di Kupang dan Termohon tinggal di Jawa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu termohon cita dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Saksi II: xxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Farmasi, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang; -----

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 karena sebagai Konsumen Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada di Jawa; -----
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon di rumahnya dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa saksi tahu Termohon curiga kepada Pemohon, karena sering menanyakan kepada saksi bila Pemohon pergi dengan saksi; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggalnya selama 1 tahun lebih Pemohon tinggal di Kupang dan Termohon tinggal di Jawa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke rumah Blitar setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tetapi Termohon tidak ada dirumahnya; -----
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0047/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 24 Juni 2013, 05 Juli 2013 dan 12 Agustus 2013, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina dan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah “**apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain nama Sucipto sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal**” ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II edisi revisi 2010 halaman 153 (huruf j) yang menyatakan bahwa dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, hal ini untuk mengetahui sejauhmana adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk meyakinkan Majelis Hakim, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar tertanggal 01 September 2003 adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya menerangkan tentang domisili Pemohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon minta pulang ke Jawa dan tidak betah tinggal di Kupang dan sudah 4 bulan Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi xxxxxxxx tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi telah melihat secara nyata akibat dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dalam kehidupan nyata Pemohon dan Termohon bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah 1 tahun lebih tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon dan saksi telah kerumah di Blitar, tetapi Termohon tidak ada dirumah; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa karena saksi xxxxxxxx telah mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saksi xxxxxxxx telah melihat secara nyata akibat dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dalam kehidupan nyata selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak perempuan;-----
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2012 karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon cinta dengan laki-laki lain nama Sucipto; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi; -
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dikatakan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian"; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu para saksi mengetahui "Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal"; -----

Menimbang, bahwa sebab hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dikarenakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk menceraikan Termohon; -----


Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi MARI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtajuz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut: -----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti. -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; ----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi bertepatan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH. dan SUTAJI, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta SITI RUSLINA, S.HI. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.

SUTAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

STI RUSLINA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 405.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam
: ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)